

ABSTRAK

Sebagai makhluk yang berakal, manusia selalu berusaha untuk mencari kebahagiaan hidupnya. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan minat dan niat-Nya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan itu dimaksudkan agar selama hidup akan terjadi kegiatan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera lahir dan batin. Dengan kata lain bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja kemudian memperoleh harta, hendaknya manusia melaksanakannya dengan aturan yang telah diterapkan oleh syara', tidak terkecuali dalam hal-hal usaha yang timbul pada masa sekarang, karena syari'at Islam itu universal dan berlaku sepanjang masa. Allah SWT, telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di muka bumi ini. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT telah mensyari'atkan cara pandang tertentu. Salah satu bentuk usaha untuk mencari rizki yang telah disediakan oleh Allah SWT adalah berdagang atau dengan kata lain jual beli (Taqiyuddin an-Nabhani, 1996:149). Allah SWT, mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan untuk hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan, kebutuhan ini tidak pernah terputus-putus selama manusia masih hidup (Sulaiman Rasjid, 2003:278). Islam telah mendorong manusia untuk melakukan transaksi jual beli sebagai salah satu jalan untuk mencari nafkah, dan Islam telah merumuskan cara-cara yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi tersebut, agar terhindar dari tipu muslihat dan kesesatan serta hal-hal yang dapat mengotori dari kebersihan jiwa untuk terciptanya sosok insaniah yang utama guna meningkatkan pendekatan diri kepada Allah SWT. Perdagangan atau jual beli mempunyai berbagai permasalahan dan liku-liku yang apabila dilaksanakan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya niscaya akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat (Hamzah Ya'qub, 1999:14). Berkaitan dengan hal tersebut, orang-orang yang terjun ke dunia usahaberkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar masalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Bentuk-bentuk transaksi telah diatur baik dalam syari'at Islam maupun dalam KUH Perdata (Pasal 1457) menggaris bawahi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak

yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedang dalam Islam jual beli (al ba'i) adalah : "Akad yang menetapkan pemindahan kepemilikan (hak milik), dimana barang (yang dijual) untuk pembeli dan harga (alat tukar) untuk penjual" (Nawawi, t.t. :223).

